

Did You Know? Flight Delay



Make your worry free travel with MSIG Travel Insurance which will provide complete protection for your overseas traveling and business trip. Sometimes unexpected flight delay occurred, but MSIG Travel Insurance will cover you from this flight delay.

Flight Delay coverage will provide benefit as per mentioned in the Policy Schedule. **If the Insured has checked-in and unexpected flight delay occurred for at least 3 (three) hours from the specified time in the itinerary given to the Insured due to inclement weather, equipment failure, strike, or hijack (other than aircraft hijacking), or the industrial action by airline's employees,** the Insurer will pay coverage to the Insured up to the maximum limit which specified in the Schedule of Benefit.

This period of delay will be **calculated from the initial departure time until the actual departure time by using the flight provided by airline management. A letter from airline that confirms the duration and reason for the delay, is the sufficient proof for the payment of this benefit.**

This benefit will apply only if Insured using airline's flight and which offered by airline management.

This benefit will be provided by reimbursement up to maximum amount of the sum insured shown in the Policy Schedule. But, please be noted that there are some additional exclusions under this coverage, such as **late check-in caused by Insured's fault, strikes or industrial actions involving other parties besides the airline that cause the Insured arrive late at the airport, and the flight delay/ cancellation from other route that uses the same airplane which cause to the Insured's flight delay(*)**.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.

()Please refer to your policy for more detail coverage and exclusion. Shall there is any difference between this information and the policy, the condition expressed in the policy wording/ or its clause shall prevails.*

1 Departure Area



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Tahukah Anda? Penundaan Penerbangan



Bebaskan kekhawatiran saat perjalanan dengan polis Asuransi Perjalanan MSIG yang akan memberikan perlindungan lengkap untuk perjalanan wisata atau bisnis ke luar negeri. Terkadang, terjadi keterlambatan penerbangan yang tak terduga dalam perjalanan Anda, namun Asuransi Perjalanan MSIG memberikan jaminan apabila terjadi penundaan penerbangan.

Jaminan Penundaan Penerbangan akan memberikan manfaat sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis. Apabila **Tertanggung telah melakukan check-in dan terjadi penundaan penerbangan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) jam sejak waktu yang dicantumkan dalam jadwal** yang diberikan kepada Tertanggung, **yang disebabkan cuaca buruk, kerusakan peralatan, pemogokkan, atau pembajakan (selain pembajakan pesawat udara), atau tindakan industrial lainnya yang dilakukan oleh pegawai perusahaan penerbangan,** maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung hingga batas jumlah maksimum yang tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Jangka waktu penundaan akan **dihitung sejak waktu keberangkatan yang semestinya sampai dengan waktu keberangkatan yang terjadi sesungguhnya dengan menggunakan penerbangan yang disediakan oleh manajemen perusahaan penerbangan yang mengalami keterlambatan tersebut. Surat dari perusahaan penerbangan yang menegaskan mengenai durasi serta alasan penundaan tersebut, merupakan bukti yang cukup atas pembayaran jaminan ini.**

Manfaat ini akan berlaku hanya bila Tertanggung menggunakan penerbangan dari perusahaan penerbangan dan yang ditawarkan oleh pihak manajemen perusahaan penerbangan.

Jaminan ini akan diberikan dengan cara *reimbursement*, maksimum sebesar nilai pertanggungan seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan. Namun, mohon dicatat bahwa ada beberapa tambahan pengecualian di dalam jaminan ini, yaitu **keterlambatan check-in yang disebabkan oleh kesalahan Tertanggung, pemogokan atau tindakan industrial yang melibatkan pihak lain selain perusahaan penerbangan yang menyebabkan tertanggung terlambat tiba di bandara, serta keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh penundaan/ pembatalan penerbangan dari rute sebelumnya yang menggunakan pesawat yang sama(*)**.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi Anda, luas jaminan pertanggungan atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

() Untuk jaminan dan pengecualian yang lebih lengkap mohon mengacu pada polis Anda dan apabila terdapat perbedaan antara informasi ini dan polis, maka kondisi yang tercantum di dalam polis/ klausul yang akan berlaku.*

1 Area Keberangkatan



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan